



Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Jl. Raya Pancasan Ajibarang 53163 02816570004

www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Surat Keterangan Tidak Buta Warna

No. SK : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARA

Persyaratan

1. 1. KTP
2. 1. KTP
3. 2. Kartu berobat (bagi pasien lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Jl. Raya Pancasan Ajibarang 53163 02816570004

www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang



1. 1. Pasien mengambil nomor antrian

2. 2. Pasien mendaftar sesuai nomor antrian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipon.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 04:54. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. 4. Pasien ke poliklinik spesialis mata



Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Jl. Raya Pancasan Ajibarang 53163 02816570004

www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Waktu yang dibutuhkan dari pasien mendaftar sampai pasien mendapatkan surat keterangan buta warna adalah 2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pembayaran sebagai pasien umum :

A. Pasien baru = Rp. 53.000,00 (Rp.41.000,00+Rp.12.000,00)

B. Pasien lama = Rp. 52.000,00 (Rp.40.000,00+Rp.12.000,00)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Buta Warna

Pengaduan Layanan

a. Website: <http://rsudajibarang.banyumaskab.go.id/>

b. Telp: 081390483929

c. Instagram: @rsud.ajibarang.ceria

d. Twitter: @RsudAjibarang

e. Facebook: rsud Ajibarang

f. Kotak saran

g. Petugas informasi dan pengaduan